

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 029/HK.01.01/K.BA-01/08/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 014/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 TENTANG
PENETAPAN PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya rotasi dan penambahan pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 24/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n.Ni Luh Made Septyaningrum, S.H., Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.21/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 5/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. I Made Suarta, S.H., Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.29/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 41/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana, S.H., Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor

4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 35/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 A.n. I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S.H., serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Badung maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 014/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- f. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- h. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.21/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 29 Februari 2024 a.n I Made Suarta, S.H.;
- i. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.21/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 5/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024;

- j. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.29/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 41/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana S.H;
- k. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 35/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n. I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S.H.;
- l. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4171.1.37/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 24/KP.01.01/BA/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 a.n.Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.,
- m. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 056/BA.PLENO/K.BA-01/08/2024 Perubahan Kedua Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- n. Berita Acara Pembahasan Bersama Perubahan Rincian Rencana Anggaran Biaya Pemilukada Srentak tahun 2024 Antara Tim Pemerintah daerah Kabupaten Badung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung Nomor 000/14825/SETDA/KESBANGPOL, Nomor 028/PR.03/K.BA-01/07/2024 tentang Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 028/HK.01.01/K.BA-01/08/2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 014/HK.01.01/K.BA-

01/05/2024 TENTANG PENETAPAN PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.

- PERTAMA** : Kententuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 014/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA,

I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 029/HK.01.01/K.BA-
01/08/2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
014/HK.01.01/K.BA-01/05/2024 TENTANG
PENETAPAN PERSONEL SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

**PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	RACHMAT TAMARA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
3.	WAYAN SEMARA CIPTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	Drs. FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
5.	I GEDE ADI PUTRA YASA, S.H	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
6.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
7.	I MADE SUARTA, S.H.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
8.	I GUSTI NGURAH PRABU PURUSHOTTAMA SURYA, S. H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
9.	A. A. NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA BAWASLU BADUNG
10.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG